



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PAKAR, TENAGA AHLI,
NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun berkenaan;
 - bahwa perjalanan dinas yang dilakukan sebagaimana huruf a, sesuai pembiayaan yang efektif dan efisien didasarkan pada kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

- Biara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor Tahun 4200);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PAKAR, TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43

- Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
12. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
 13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 14. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 15. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 16. Dharma Wanita Persatuan, yang selanjutnya disingkat DWP adalah Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang .
 18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, yang meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
 19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekurang-kurangnya 6 (enam) Jam dari tempat kedudukan ke tempat tujuan/tugas.
 20. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/Kantor diluar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi masih didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia ke tempat tujuan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
 22. Perjalanan Dinas tertentu adalah Perjalanan Dinas atas undangan resmi Lembaga/Instansi Pemerintah.

23. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, dan PTT serta Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap serta Organisasi Kemasyarakatan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
25. Tempat kedudukan adalah tempat dimana SKPD/Unit Kerja berada.
26. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan dinas.
27. Biaya Perjalanan dinas adalah pembiayaan untuk perjalanan dinas, terdiri dari uang harian, biaya transport dan biaya penginapan
28. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti – bukti pengeluaran yang sah.
30. Uang harian terdiri uang saku, uang makan, transport lokal.
31. Uang Saku adalah uang yang dibawa untuk keperluan melaksanakan pekerjaan / tugas.
32. Uang Makan adalah uang untuk biaya makan dalam melakukan pekerjaan / tugas.
33. Biaya transport adalah biaya perjalanan dalam melakukan tugas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
34. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN

Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 3

Subjek Perjalanan Dinas adalah :

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai Tidak Tetap;
- e. Pakar, tenaga ahli dan narasumber
- f. TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan negara/daerah apabila tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta dengan biaya sehemat mungkin.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, pakar, tenaga ahli, narasumber, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan dapat melaksanakan perjalanan dinas yang sifatnya mendesak/khusus, berkaitan dengan hal teknis yang dibutuhkan.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Tertentu dan atau kejadian luar biasa terdiri dari :

(1) Perjalanan dinas dalam Kejadian luar biasa adalah :

- a. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana.
- b. Perjalanan dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.

(2) Perjalanan dinas tertentu adalah :

- a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan/Pengawasan Pejabat Negara;
- d. Sebelum kembali dari suatu penugasan, ada penugasan lain yang dilaksanakan dalam waktu berdekatan atau berkesinambungan dan dalam rute perjalanan yang searah;
- e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas;
- f. Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas Jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD disebabkan karena tugas mendadak / tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 8

Perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan / penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan /bersambung, maka seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah hari kegiatan / acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan / acara.
- b. Perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari sabtu, minggu dan libur nasional) disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan.
- c. Mengingat sifatnya yang sangat darurat, maka administrasi perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana dapat disesuaikan.

- d. Perjalanan dinas bagi pakar, tenaga ahli dan narasumber yang oleh karena kepentingannya diundang oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Pasal 9

Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota DPRD dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas hanya dibayarkan uang harian. Dengan demikian bagi yang mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis dan yang sejenis dengan memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya, dapat dilakukan secara selektif dengan melihat substansi kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Biaya penginapan pejabat/personil yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II disesuaikan dengan waktu/lamanya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan sesuai Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 11

(1) Penandatanganan SPT untuk perjalanan dinas sebagai berikut :

1. Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;

4. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe;
 5. Pejabat Eselon II b, Eselon III sebagai Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai wakil sementara Sekretaris Daerah;
 6. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 7. Pejabat Eselon IV, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Kepala Bagian;
 8. TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan, SPT ditandatangani oleh Ketua atau Pengurus yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran/Ketua TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan.

Pasal 12

Bagi Pegawai Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Perjalanan dinas bagi TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar perjalanan dinas sebagai berikut :

- a) Ketua dan Wakil Ketua di persamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan IV;
- b) Sekretaris di persamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan III;
- c) Anggota dipersamakan dengan perjalanan dinas PNS Gol II.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya penginapan;
 - b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - c. Biaya transport ;
- (2) Uang harian dan biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi pembayaran.

Pasal 15

- (1) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan sarana angkutan laut, darat dan udara, pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam hanya dibayarkan uang saku dan uang transport sesuai standar harga yang ditetapkan.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota Tahuna hanya dibayarkan uang transport sesuai standar harga yang ditetapkan.

Pasal 16

Uang transport untuk perjalanan dinas di bawah 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 14 terdiri dari :

- a. Transport untuk di luar kota Tahuna dalam wilayah daratan Sangihe sebesar Rp. 50.0000,-/org/hari
- b. Transport penagihan PBB dalam satu jurusan berlaku untuk 3 kampung/org/hari :

Tahuna	-	Kec. Tabukan Utara	50.000
Tahuna	-	Kec. Manganitu	50.000
Tahuna	-	Kec. Tamako	60.000
Tahuna	-	Kec. Kendahe	50.000
Tahuna	-	Kec. Tabukan Tengah	50.000
Tahuna	-	Kec. Tabukan Selatan	75.000
Tahuna	-	Kec. Tabukan Selatan Tengah	80.000
Tahuna	-	Kec. Tabukan Selatan Tenggara	100.000
Tahuna		Kec. Manganitu Selatan	100.000

- c. Transport untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten di dalam kota Tahuna Rp. 75.000/orang/hari, sedangkan di luar kota Tahuna Rp. 100.000/orang/hari.
- d. Untuk perjalanan dinas ke wilayah Tabukan Selatan Tenggara dan Manganitu Selatan bagi pimpinan dan anggota DPRD per hari per orang diatur sebagai berikut :

Uraian	Uang makan	Uang saku	Angkutan Setempat	Akomodasi
Pimpinan	150.000	180.000	120.000	200.000
Anggota	100.000	100.000	100.000	200.000

Pasal 17

- (1) Bagi yang melaksanakan Perjalanan dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dan untuk perjalanan dinas luar Daerah melampirkan tiket, dan Boarding Pass.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 5 (lima) hari, kecuali perjalanan dinas tertentu.

- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas ke Luar Negeri dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya Satuan biaya perjalanan dinas Luar Negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun berkenaan.
- (4) Besarnya Satuan biaya perjalanan dinas Luar Negeri bagi Organisasi Kemasyarakatan sesuai Tarif yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas pindah tempat tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tugas yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas pindah tugas atas permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 21

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun berkenaan.

Pasal 22

Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 23

Bentuk SPT dan SPPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Tata Naskah Dinas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna


pada tanggal 4 JANUARI 2012

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 4 JANUARI 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


MAURITS BERHANDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE